



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2022/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juma bin Baco Bone;
2. Tempat lahir : Kampung Tangnga Jampea;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 15 April 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Benteng Selatan, Desa Kembang Ragi, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan; Selayar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani /Pekebun;

Terdakwa Juma bin Baco Bone ditangkap pada tanggal 14 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/01/IX/2022 Reskrim; Terdakwa Juma bin Baco Bone ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 38/Pid.B/2022/PN Slr tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2022/PN Slr tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMA BIN BACO BONE bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melukai berat orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMA BIN BACO BONE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang panjang dengan memakai gagang kayu, terikat kuning;
 - 1 (satu) buah jaket kaos berwarna hitam, terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah sarung bergaris-garis terdapat noda darah;
 - Beberapa serpihan pecahan kaca jendela;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta hukuman yang ringan-ringannya kepada Majelis Hakim karena memiliki anak-anak harus dibiayai sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JUMA Bin BACO BONE pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar Pukul 03.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Benteng Selatan, Desa Kembang Ragi, Kec. Pasimasunggu, Kab, Kepulauan Selayar, atau setidaknya-

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, telah melakukan "dengan sengaja melukai berat orang lain", yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Dusun Benteng Selatan, Desa Kembang Ragi, Kec. Pasimasunggu, Kab. Kep. Selayar dalam keadaan mabuk. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang Panjang dengan gagang kayu yang disimpan Terdakwa di ruang tamu kemudian Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah parang pada tangan kanannya menuju rumah Saksi SYARIFUDDIN Alias SYARUF Bin HANNANO yang terletak di samping rumah Terdakwa, namun rumah tersebut kosong, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju rumah saksi TASMAN Bin KAHARUDDIN yang jaraknya sekitar 80 (delapan puluh) meter dari rumah Terdakwa sambil berteriak dan mengatakan "Tai laso, tai telang, Kamu keluar Tasman". Kemudian saksi korban KAHARUDDIN RAMPE Bin JATONG yang saat itu berada di rumah saksi TASMAN Bin KAHARUDDIN langsung mengunci pintu. Selanjutnya Terdakwa berusaha membuka paksa pintu, namun saksi korban KAHARUDDIN RAMPE Bin JATONG menahan pintu dari dalam agar Terdakwa tidak dapat masuk. Selanjutnya Terdakwa melayangkan parangnya ke jendela sehingga kaca jendela pecah lalu Terdakwa masuk melalui jendela rumah dan selanjutnya mengejar saksi korban KAHARUDDIN RAMPE Bin JATONG hingga Terdakwa mendapati saksi korban KAHARUDDIN RAMPE Bin JATONG di dapur rumah tersebut kemudian Terdakwa melayangkan parang ke arah saksi korban KAHARUDDIN RAMPE Bin JATONG menggunakan tangan kanannya namun saksi korban KAHARUDDIN RAMPE Bin JATONG menangkis dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya terdakwa kembali melayangkan parang ke arah saksi korban namun saksi korban KAHARUDDIN RAMPE Bin JATONG kembali menangkis parang tersebut dengan menggunakan kedua tangannya berkali-kali hingga saksi korban KAHARUDDIN RAMPE Bin JATONG terjatuh dan tidak berdaya. Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah. Tidak berselang lama Petugas Kepolisian dari Polsek Pasimasunggu datang ke rumah Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Pasimasunggu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/304/Um/IX/2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evi Elvira Latif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter pada UPTD Puskesmas Benteng Jampea, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang melakukan pemeriksaan terhadap KAHARUDDIN RAMPE dengan hasil pemeriksaan;

- Tampak sebuah luka bacok di kepala sebelah kanan, memanjang dari arah pelipis mengenai daun telinga bagian atas hingga belakang telinga kanan, berwarna kemerahan dengan ukuran Panjang $\pm 9,7$ cm dan lebar 1,1 cm dan kedalaman ± 1 cm, tepi luka rata, pendarahan aktif;
- Tampak sebuah luka iris di punggung atas kanan berwarna kemerahan dengan ukuran Panjang $\pm 4,8$ cm dan lebar $\pm 0,8$ cm, tepi luka rata;
- Tampak sebuah luka lebam pada punggung atas kanan berwarna merah keunguan dengan ukuran Panjang $\pm 6,5$ cm dan lebar $\pm 2,5$ cm yang didalamnya terdapat beberapa luka lecet;
- Pada lengan atas tangan kanan tampak dua buah luka lebam. Luka pertama berwarna merah keunguan dengan ukuran Panjang $\pm 2,8$ cm dan lebar $\pm 2,3$ cm. Luka kedua berwarna merah keunguan dengan ukuran Panjang $\pm 4,5$ cm dan lebar $\pm 1,6$ cm;
- Pada lengan atas tangan kanan tampak sebuah luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran Panjang $\pm 1,6$ cm dan lebar $\pm 1,4$ cm;
- Pada siku kanan tampak sebuah luka bacok berwarna kemerahan dengan ukuran Panjang $\pm 3,5$ cm dan lebar ± 1 cm serta kedalaman $\pm 1,1$ cm, tepi luka rata, tampak jaringan otot dan tulang. Pendarahan aktif;
- Pada lengan bawah tangan kanan tampak dua buah luka iris. Luka pertama berwarna kemerahan dengan ukuran Panjang $\pm 1,6$ cm dan lebar $\pm 0,5$ cm, tepi luka rata. Luka kedua berwarna kemerahan disertai lebam di sekitar luka dengan ukuran Panjang $\pm 8,5$ cm dan lebar $\pm 0,5$ cm, tepi luka rata;
- Pada lengan bawah tangan kanan tampak sebuah luka bacok berwarna kemerahan dengan ukuran Panjang ± 6 cm dan lebar $\pm 1,7$ cm, tepi luka rata, terlihat jaringan otot;
- Tampak luka bacok pada semua jari tangan kanan, yang menyebabkan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis terputus, ujung jari kelingking hampir terputus dan ujung jari jempol bagian dalam terkikis. Terlihat tulang dan jaringan otot. Pendarahan aktif;
- Tampak luka bacok pada pergelangan tangan kiri yang menyebabkan pergelangan tangan kiri terputus, terlihat tulang dan jaringan otot, pendarahan aktif;
- Pada lutut kanan tampak luka iris berwarna kemerahan dengan ukuran Panjang ± 3 cm dan lebar $\pm 0,5$ cm, tepi luka rata;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kening tampak sebuah luka bacok berwarna kemerahan dengan ukuran panjang \pm 4,5 cm dan lebar \pm 0,4 cm. Tepi luka rata, pendarahan aktif dan tampak tiga buah luka iris. Luka pertama berwarna kemerahan dengan ukuran Panjang \pm 2,9 cm dan lebar \pm 0,2 cm, tepi luka rata, pendarahan aktif. Luka kedua berwarna kemerahan dengan ukuran Panjang \pm 3 cm dan lebar \pm 0,3 cm, tepi luka rata. Luka ketiga berwarna kemerahan dengan ukuran Panjang \pm 1,6 cm dan lebar \pm 0,1 cm, tepi luka rata;
- Tampak dua buah luka iris pada pipi kanan bagian bawah. Luka pertama berwarna kemerahan dengan ukuran Panjang \pm 1,1 cm, tepi luka rata. Luka kedua berwarna kemerahan dengan ukuran Panjang \pm 0,7 cm, tepi luka rata;
- Pada hidung, tampak sebuah luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran Panjang \pm 1,4 cm dan lebar \pm 1,1cm;
- Tampak daun telinga kanan bagian atas terputus;
- Pada dagu, tampak sebuah luka iris berwarna kemerahan dengan ukuran panjang \pm 1,7 cm dan lebar \pm 0,2 cm, tepi luka rata;
- Dengan kesimpulan: Sebuah luka bacok pada kepala sebelah kanan memanjang dari arah pelipis mengenai daun telinga bagian atas hingga ke belakang telinga kanan, sebuah luka bacok dan tiga buah luka iris pada kening, dua buah luka iris pada pipi kanan bagian bawah, sebuah luka iris pada dagu, sebuah luka iris pada punggung atas kanan, sebuah luka bacok pada siku kanan, dua buah luka iris dan sebuah luka bacok pada lengan bawah tangan kanan, tampak luka bacok pada semua jari tangan kanan yang menyebabkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis terputus, ujung jari kelingking hampir terputus dan ujung jari jempol bagian atas terkikis, tampak luka bacok pada pergelangan tangan kiri yang menyebabkan pergelangan tangan kiri terputus serta sebuah luka iris pada lutut kanan akibat persentuhan benda tajam;
- Sebuah luka lecet pada hidung, dua buah luka lebam dan sebuah luka lecet pada lengan atas tangan kanan serta luka lebam pada punggung atas kanan yang di dalamnya terdapat beberapa luka lecet akibat persentuhan benda tumpul, Pasien memerlukan perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kaharuddin Rampe bin Jatong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait perkara tindak pidana pamarangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pamarangan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekira Pukul 03.00 wita di Benteng Selatan, Desa Kembang Ragi, Kec. Pasimasunggu, Kab, Kepulauan Selayar;
 - Bahwa awalnya Saksi tidur di dalam rumah kemudian Saksi terbangun karena mendengar Terdakwa berteriak di depan rumahnya dengan mengatakan bahasa kotor "Tai Laso, Tai Telang, keluar kau Tasman" sehingga Saksi keluar rumah melalui pintu belakang menuju rumah Saksi Tasman bin Kaharuddin Rampe yang letaknya tepat di samping rumah Saksi;
 - Bahwa pada saat itu datang istri Saksi Syarifuddin alias Syarif bin Hannano yang bernama Darmawati dan masuk ke dalam rumah Saksi Tasman dan Darmawati mengatakan suaminya sedang ke Polsek Pasimasunggu untuk melaporkan kejadian Terdakwa yang telah merusak rumah Darmawati dengan menggunakan parang Panjang dan tidak lama Saksi berbincang tiba-tiba Terdakwa datang di depan pintu rumah Saksi Tasman dengan membawa 1 (satu) buah parang Panjang dan berteriak-teriak dengan menggunakan bahasa kotor "Tai Laso, Tai Telang, kamu keluar Tasman" kemudian Saksi langsung mengunci pintu dan menyuruh Saksi Tasman untuk lari melalui pintu belakang bersama istri dan anaknya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memaksa terus untuk masuk ke dalam rumah namun Saksi menahan pintu dari belakang sehingga Terdakwa tidak dapat masuk melalui pintu rumah, kemudian Terdakwa memarangi kaca jendela sebanyak 7 (tujuh) kali hingga kaca jendela pecah kemudian masuk melalui jendela rumah;
 - Bahwa selanjutnya Saksi berlari hingga ke bagian belakang rumah/ dapur diikuti oleh Terdakwa. Pada saat Saksi hendak membuka pintu belakang, Terdakwa sudah berada di belakang Saksi kemudian Saksi berbalik dan berhadapan Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung melayangkan parang Panjang ke arah kepala Saksi, namun Saksi langsung menangkisnya dengan menggunakan tangan, kemudian Terdakwa kembali melayangkan parang panjangnya berkali-kali ke arah Saksi namun Saksi menangkis kemudian Saksi langsung memeluk Terdakwa sampai Saksi dan Terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjatuh ke lantai kemudian Terdakwa kembali melayangkan parang ke Saksi hingga Saksi pingsan;

- Bahwa pada saat Saksi sadar, Terdakwa sudah tidak berada di tempat. Selanjutnya Saksi ke sebelah rumah Anak Saksi yang bernama Cullil namun pada saat itu Culli tidak ada, tidak berselang lama datang polisi dari Polsek Pasimasunggu bersama Saksi Tasman datang dan membawa Saksi ke Puskesmas Benteng Jampea untuk mendapatkan perawatan karena Saksi sudah berlumuran darah;
- Bahwa tidak ada perselisihan dengan Terdakwa, namun pernah ada permasalahan terkait penangkapan sapi liar yang dilakukan oleh Terdakwa, namun kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa posisi Saksi pada saat Terdakwa memarangi Saksi yaitu Saksi dan Terdakwa saling berhadapan dan setiap Terdakwa memarangi Saksi, Saksi tangkis dengan menggunakan tangan Saksi hingga tangan kiri Saksi terpotong, sedangkan tangan kanan Saksi yang hilang yaitu jari telunjuk, jari tengah, jari manis;
- Bahwa bagian tubuh Saksi yang diparangi oleh Terdakwa yaitu pertama tangan kiri sampai terputus, tangan kanan ditebas sampai ketiga jari hilang, siku kanan sampai patah, pipi sebelah kanan sampai telinga kanan ikut ditebas, kepala bagian atas ditebas, lutut kanan, belakang Saksi juga ikut ditebas dan Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memarangi Saksi pada saat itu;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat langsung pada saat Terdakwa memarangi Saksi karena pada saat itu Saksi menyuruh Saksi Tasman lari menyelamatkan diri dan keluarganya, sehingga Saksi lari paling belakang namun Terdakwa sudah berada di belakang Saksi sehingga Saksi tidak sempat menyelamatkan diri Saksi sendiri;
- Bahwa jarak rumah Saksi Tasman dan rumah Terdakwa sekitar 80 (delapan puluh) meter;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa parang;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa bukanlah parang yang biasanya dibawa ke kebun;
- Bahwa barang bukti yang dipergunakan Terdakwa melakukan pemarkaran terhadap Saksi yakni 1 (satu) buah parang Panjang dengan Panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm dan memakai gagang kayu pada gagang kayu



tersebut terdapat pengikat gagang berwarna kuning adalah parang milik Terdakwa yang digunakan untuk memarangi Saksi pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan tidak membiayai pengobatan luka Saksi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan jika tidak ingat berapa kali telah memarangi Saksi karena Terdakwa dalam kondisi mabuk setelah meminum minuman keras;

2. Tasman bin Kaharuddin Rampe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait perkara tindak pidana pamarangan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Kaharuddin Rampe;
- Bahwa pamarangan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekira Pukul 03.00 wita di Benteng Selatan, Desa Kembang Ragi, Kec. Pasimasunggu, Kab, Kepulauan Selayar tepatnya di rumah milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar teriakan Terdakwa kemudian Saksi ke depan rumahnya dan melihat Terdakwa dari jarak 100 meter berteriak-teriak dengan membawa sebilah parang yang sudah dalam keadaan tidak terbungkus. Selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah, pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa sudah berada di depan pintu rumahnya sambil berteriak "Tai Laso, Tai Telang, kamu keluar Tasman" Kemudian Saksi Kaharuddin Rampe mengunci pintu rumah dan menyuruh Saksi lari. Selanjutnya Saksi berlari melalui pintu belakang menuju belakang rumah dengan membawa istri dan anak-anak bersembunyi untuk menghindari Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi kembali ke rumah, Saksi Kaharuddin Rampe sudah berlumuran darah;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berteriak-teriak dari kejauhan dengan membawa sebilah parang karena di samping rumah Saksi terdapat penerangan/ lampu jalan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung perbuatan pamarangan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Kaharuddin Rampe karena Saksi ke belakang rumah membawa istri dan anak-anak bersembunyi untuk menghindari Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dan Saksi yakni sekitar 80 sampai 100 meter;
- Bahwa diantara rumah Saksi dan rumah Terdakwa terdapat empat rumah;



- Bahwa Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa, dan Saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga Terdakwa ke rumah Saksi dengan membawa sebilah parang;
- Bahwa barang bukti berupa baju dan sarung adalah yang digunakan Saksi Kaharuddin Rampe pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas parang yang digunakan Terdakwa melakukan pemarkaran terhadap Saksi Kaharuddin Rampe;
- Bahwa biaya pengobatan Saksi Kaharuddin Rampe adalah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan tidak membiayai pengobatan luka Saksi Kaharuddin Rampe;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa parang;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan jika tidak ingat berapa kali telah memarangi Saksi Kaharuddin Rampe karena Terdakwa dalam kondisi mabuk setelah meminum minuman keras;

3. Syarifuddin alias Syarif bin Hannano, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait perkara tindak pidana pemarkaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Kaharuddin Rampe;
- Bahwa pemarkaran terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar Pukul 03.00 wita di Benteng Selatan, Desa Kembang Ragi, Kec. Pasimasunggu, Kab, Kepulauan Selayar tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidur kemudian saksi terbangun karena mendengar teriakan Terdakwa di pekarangan rumah saksi kemudian saksi mengintip dari jendela rumahnya dan melihat Terdakwa membawa sebilah parang yang sudah dalam keadaan tidak terbungkus. Selanjutnya saksi langsung lari melalui pintu belakang. Pada saat itu saksi mendengar Terdakwa memarangi pintu dan semua kaca jendela rumah saksi. Kemudian Terdakwa pergi dari rumah saksi. Melihat Terdakwa pergi, saksi ke kantor polisi Polsek Pasimasunggu untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sampai rumah saksi yang didatangi oleh Terdakwa dan memarangi semua kaca jendela rumah saksi sampai pecah dan pintu rumah saksi, namun setiap Terdakwa mabuk sering mengajak saksi bertengkar, namun baru kali ini Terdakwa masuk dan memarangi jendela dan pintu rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dan rumah Terdakwa berdampingan, sedangkan jarak rumah Saksi Tasman dan Terdakwa adalah sekitar 80 (delapan puluh) meter;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan jika tidak ingat berapa kali telah memarangi Saksi Kaharuddin Rampe karena Terdakwa dalam kondisi mabuk setelah meminum minuman keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait perkara tindak pidana pamarangan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Kaharuddin Rampe;
- Bahwa Terdakwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar Pukul 03.00 wita bertempat di rumah Saksi Tasman yang terletak di Benteng Selatan, Desa Kembang Ragi, Kec. Pasimasunggu, Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Pamarangan terhadap Saksi KAHARUDDIN RAMPE, Terdakwa menggunakan sebilah parang Panjang;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 13 September 2022 malam hari Terdakwa minum minuman keras jenis Tuak (ballo) di Lajongko, Desa Kembang Ragi, Kec. Pasimasunggu, Kab. Kep. Selayar dan meminum ballo sebanyak 7 (tujuh) liter, kemudian Terdakwa pulang ke rumah beristirahat sebentar lalu mengambil sebuah parang panjang kemudian Terdakwa ke luar rumah dan tidak ingat lagi kejadian setelahnya karena Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa memarangi Saksi KAHARUDDIN RAMPE.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum kejadian Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan Saksi KAHARUDDIN RAMPE, Saksi TASMAN, dan Saksi SYARIFUDDIN, namun pada saat kejadian Terdakwa tidak sadar karena dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa mengakui sering mabuk, namun pada saat mabuk Terdakwa tidak pernah membawa parang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum kejadian pada saat Terdakwa mabuk, Terdakwa sering berteriak di depan rumah Saksi SYARIFUDDIN;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) buah parang Panjang dengan Panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm dan memakai gagang kayu, pada

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



gagang kayu tersebut terdapat pengikat gagang berwarna kuning, adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor: 445/304/Um/IX/2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evi Elvira Latif, Dokter pada UPTD Puskesmas Benteng Jamea, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang melakukan pemeriksaan terhadap KAHARUDDIN RAMPE;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Parang Panjang Dengan Memakai Gagang Kayu, Terikat Kuningan;
- 1 (satu) Buah Jaket Kaos Berwarna Hitam, Terdapat Noda Darah;
- 1 (satu) Buah Sarung Bergaris-Garis Terdapat Noda Darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pemarkaran kepada Saksi Kaharuddin Rampe bin Jatong terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekira Pukul 03.00 wita di Benteng Selatan, Desa Kembang Ragi, Kec. Pasimasunggu, Kab, Kepulauan Selayar;
- Bahwa awalnya Saksi Kaharuddin Rampe bin Jatong tidur di dalam rumah kemudian Saksi Kaharuddin Rampe bin Jatong terbangun karena mendengar Terdakwa berteriak di depan rumahnya dengan mengatakan bahasa kotor "*Tai Laso, Tai Telang, keluar kau Tasman*" sehingga Saksi Kaharuddin Rampe bin Jatong keluar rumah melalui pintu belakang menuju rumah Saksi Tasman bin Kaharuddin Rampe yang letaknya tepat di samping rumah Saksi Kaharuddin Rampe bin Jatong;
- Bahwa pada saat itu datang istri Saksi Syarifuddin alias Syarif bin Hannano yang bernama Darmawati dan masuk ke dalam rumah Saksi Tasman dan Darmawati mengatakan suaminya sedang ke Polsek Pasimasunggu untuk melaporkan kejadian Terdakwa yang telah merusak rumah Darmawati dengan menggunakan parang Panjang dan tidak lama Saksi Kaharuddin Rampe bin Jatong berbincang tiba-tiba Terdakwa datang di depan pintu rumah Saksi Tasman dengan membawa 1 (satu) buah parang Panjang dan berteriak-teriak dengan menggunakan bahasa kotor "*Tai Laso, Tai Telang,*



kamu keluar Tasman” kemudian Saksi Kaharuddin Rampe bin Jatong langsung mengunci pintu dan menyuruh Saksi Tasman untuk lari melalui pintu belakang bersama istri dan anaknya;

- Bahwa kemudian Terdakwa memaksa terus untuk masuk ke dalam rumah namun Saksi Kaharuddin Rampe bin Jatong menahan pintu dari belakang sehingga Terdakwa tidak dapat masuk melalui pintu rumah, kemudian Terdakwa memarangi kaca jendela sebanyak 7 (tujuh) kali hingga kaca jendela pecah kemudian masuk melalui jendela rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Kaharuddin Rampe bin Jatong berlari hingga ke bagian belakang rumah/ dapur diikuti oleh Terdakwa. Pada saat Saksi hendak membuka pintu belakang, Terdakwa sudah berada di belakang Saksi Kaharuddin Rampe bin Jatong kemudian Saksi Kaharuddin Rampe bin Jatong berbalik dan berhadapan Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung melayangkan parang Panjang ke arah kepala Saksi Kaharuddin Rampe bin Jatong, namun Saksi Kaharuddin Rampe bin Jatong langsung menangkisnya dengan menggunakan tangan, kemudian Terdakwa kembali melayangkan parang panjangnya berkali-kali ke arah Saksi Kaharuddin Rampe bin Jatong namun Saksi menangkis kemudian Saksi Kaharuddin Rampe bin Jatong langsung memeluk Terdakwa sampai Saksi Kaharuddin Rampe bin Jatong dan Terdakwa terjatuh ke lantai kemudian Terdakwa kembali melayangkan parang ke Saksi Kaharuddin Rampe bin Jatong hingga pingsan;
- Bahwa pada saat Saksi Kaharuddin Rampe bin Jatong sadar, Terdakwa sudah tidak berada di tempat. Selanjutnya Saksi Kaharuddin Rampe bin Jatong ke sebelah rumah Anak Saksi Kaharuddin Rampe bin Jatong yang bernama Cullil namun pada saat itu Culli tidak ada, tidak berselang lama datang polisi dari Polsek Pasimasunggu bersama Saksi Tasman datang dan membawa Saksi Kaharuddin Rampe bin Jatong ke Puskesmas Benteng Jamea untuk mendapatkan perawatan karena Saksi sudah berlumuran darah;
- Bahwa tidak ada perselisihan dengan Terdakwa, namun pernah ada permasalahan terkait penangkapan sapi liar yang dilakukan oleh Terdakwa, namun kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa posisi Saksi pada saat Terdakwa memarangi Saksi Kaharuddin Rampe bin Jatong yaitu Saksi Kaharuddin Rampe bin Jatong dan Terdakwa saling berhadapan dan setiap Terdakwa memarangi Saksi Kaharuddin Rampe bin Jatong, Saksi Kaharuddin Rampe bin Jatong tangkis dengan



menggunakan tangan Saksi Kaharuddin Rampe bin Jatong hingga tangan kiri Saksi Kaharuddin Rampe bin Jatong terpotong, sedangkan tangan kanan Saksi Kaharuddin Rampe bin Jatong yang hilang yaitu jari telunjuk, jari tengah, jari manis;

- Bahwa bagian tubuh Saksi Kaharuddin Rampe bin Jatong yang diparangi oleh Terdakwa yaitu pertama tangan kiri sampai terputus, tangan kanan ditebas sampai ketiga jari hilang, siku kanan sampai patah, pipi sebelah kanan sampai telinga kanan ikut ditebas, kepala bagian atas ditebas, lutut kanan, belakang Saksi Kaharuddin Rampe bin Jatong juga ikut ditebas;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/304/Um/IX/2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evi Elvira Latif, Dokter pada UPTD Puskesmas Benteng Jamea, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang melakukan pemeriksaan terhadap KAHARUDDIN RAMPE dengan hasil pemeriksaan :
 - Tampak sebuah luka bacok di kepala sebelah kanan, memanjang dari arah pelipis mengenai daun telinga bagian atas hingga belakang telinga kanan, berwarna kemerahan dengan ukuran Panjang $\pm 9,7$ cm dan lebar 1,1 cm dan kedalaman ± 1 cm, tepi luka rata, pendarahan aktif;
 - Tampak sebuah luka iris di punggung atas kanan berwarna kemerahan dengan ukuran Panjang $\pm 4,8$ cm dan lebar $\pm 0,8$ cm, tepi luka rata;
 - Tampak sebuah luka lebam pada punggung atas kanan berwarna merah keunguan dengan ukuran Panjang $\pm 6,5$ cm dan lebar $\pm 2,5$ cm yang didalamnya terdapat beberapa luka lecet;
 - Pada lengan atas tangan kanan tampak dua buah luka lebam. Luka pertama berwarna merah keunguan dengan ukuran Panjang $\pm 2,8$ cm dan lebar $\pm 2,3$ cm. luka kedua berwarna merah keunguan dengan ukuran Panjang $\pm 4,5$ cm dan lebar $\pm 1,6$ cm;
 - Pada lengan atas tangan kanan tampak sebuah luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran Panjang $\pm 1,6$ cm dan lebar $\pm 1,4$ cm;
 - Pada siku kanan tampak sebuah luka bacok berwarna kemerahan dengan ukuran Panjang $\pm 3,5$ cm dan lebar ± 1 cm serta kedalaman $\pm 1,1$ cm, tepi luka rata, tampak jaringan otot dan tulang. Pendarahan aktif;
 - Pada lengan bawah tangan kanan tampak dua buah luka iris. Luka pertama berwarna kemerahan dengan ukuran Panjang $\pm 1,6$ cm dan lebar $\pm 0,5$ cm, tepi luka rata. Luka kedua berwarna kemerahan disertai lebam di sekitar luka dengan ukuran Panjang $\pm 8,5$ cm dan lebar $\pm 0,5$ cm, tepi luka rata;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sir



- Pada lengan bawah tangan kanan tampak sebuah luka bacok berwarna kemerahan dengan ukuran Panjang ± 6 cm dan lebar $\pm 1,7$ cm, tepi luka rata, terlihat jaringan otot;
- Tampak luka bacok pada semua jari tangan kanan, yang menyebabkan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis terputus, ujung jari kelingking hampir terputus dan ujung jari jempol bagian dalam terkikis. Terlihat tulang dan jaringan otot. Pendarahan aktif;
- Tampak luka bacok pada pergelangan tangan kiri yang menyebabkan pergelangan tangan kiri terputus, terlihat tulang dan jaringan otot, pendarahan aktif;
- Pada lutut kanan tampak luka iris berwarna kemerahan dengan ukuran Panjang ± 3 cm dan lebar $\pm 0,5$ cm, tepi luka rata;
- Pada kening tampak sebuah luka bacok berwarna kemerahan dengan ukuran panjang $\pm 4,5$ cm dan lebar $\pm 0,4$ cm. Tepi luka rata, pendarahan aktif dan tampak tiga buah luka iris. Luka pertama berwarna kemerahan dengan ukuran Panjang $\pm 2,9$ cm dan lebar $\pm 0,2$ cm, tepi luka rata, pendarahan aktif. Luka kedua berwarna kemerahan dengan ukuran Panjang ± 3 cm dan lebar $\pm 0,3$ cm, tepi luka rata. Luka ketiga berwarna kemerahan dengan ukuran Panjang $\pm 1,6$ cm dan lebar $\pm 0,1$ cm, tepi luka rata;
- Tampak dua buah luka iris pada pipi kanan bagian bawah. Luka pertama berwarna kemerahan dengan ukuran Panjang $\pm 1,1$ cm, tepi luka rata. Luka kedua berwarna kemerahan dengan ukuran Panjang $\pm 0,7$ cm, tepi luka rata;
- Pada hidung, tampak sebuah luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran Panjang $\pm 1,4$ cm dan lebar $\pm 1,1$ cm;
- Tampak daun telinga kanan bagian atas terputus;
- Pada dagu, tampak sebuah luka iris berwarna kemerahan dengan ukuran panjang $\pm 1,7$ cm dan lebar $\pm 0,2$ cm, tepi luka rata;
- Dengan kesimpulan: Sebuah luka bacok pada kepala sebelah kanan memanjang dari arah pelipis mengenai daun telinga bagian atas hingga ke belakang telinga kanan, sebuah luka bacok dan tiga buah luka iris pada kening, dua buah luka iris pada pipi kanan bagian bawah, sebuah luka iris pada dagu, sebuah luka iris pada punggung atas kanan, sebuah luka bacok pada siku kanan, dua buah luka iris dan sebuah luka bacok pada lengan bawah tangan kanan, tampak luka bacok pada semua jari



tangan kanan yang menyebabkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis terputus, ujung jari kelingking hampir terputus dan ujung jari jempol bagian atas terkikis, tampak luka bacok pada pergelangan tangan kiri yang menyebabkan pergelangan tangan kiri terputus serta sebuah luka iris pada lutut kanan akibat persentuhan benda tajam;

- Sebuah luka lecet pada hidung, dua buah luka lebam dan sebuah luka lecet pada lengan atas tangan kanan serta luka lebam pada punggung atas kanan yang di dalamnya terdapat beberapa luka lecet akibat persentuhan benda tumpul, Pasien memerlukan perawatan;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa bukanlah parang yang biasanya dibawa ke kebun;
- Bahwa barang bukti yang dipergunakan Terdakwa melakukan pemarkaran terhadap Saksi yakni 1 (satu) buah parang Panjang dengan Panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm dan memakai gagang kayu pada gagang kayu tersebut terdapat pengikat gagang berwarna kuning adalah parang milik Terdakwa yang digunakan untuk memarangi Saksi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan tidak membiayai pengobatan luka Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung memperhatikan pasal dalam surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" di sini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan orang yang bernama Juma bin Baco Bone yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Juma bin Baco Bone dengan identitas tersebut di atas yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" dapat diartikan "menghendaki" dan "mengetahui" (*willens en wetpens*) sehingga dapatlah dikatakan bahwa "dengan sengaja" berarti mengehendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur "melukai berat orang lain" dapat dihubungkan dengan kualifikasinya yaitu "penganiayaan berat", berarti tujuan dan kehendak dari si pelaku adalah agar korban itu luka berat. Bukan hanya luka saja tetapi harus mengalami luka berat barulah dapat disebut terjadi "penganiayaan berat". Sedangkan pengertian luka berat telah dijelaskan dalam pasal 90 KUHP yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, atau gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan pamarangan terhadap bagian tubuh Saksi Kaharuddin Rampe bin Jatong antara lain bagian tangan kiri sampai terputus, tangan kanan ditebas sampai ketiga jari hilang, siku kanan sampai patah, pipi sebelah kanan sampai telinga kanan ikut ditebas, kepala bagian atas ditebas, lutut kanan, dan bagian belakang Saksi Kaharuddin Rampe bin Jatong;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Kaharuddin Rampe bin Jatong kehilangan bagian tubuhnya yang



mengakibatkan luka berat yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali dan mendapat cacat berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain” terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Parang Panjang Dengan Memakai Gagang Kayu, Terikat Kuningan;

Karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sudah selayaknya dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) Buah Jaket Kaos Berwarna Hitam, Terdapat Noda Darah;
- 1 (satu) Buah Sarung Bergaris-Garis Terdapat Noda Darah;

Karena sudah terdapat noda darah dan dalam waktu lama disimpan tanpa dicuci, serta sudah tidak layak untuk dipergunakan kembali maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah mengabaikan Saksi Kaharuddin Rampe bin Jatong kehilangan bagian tubuhnya dan mengalami cacat berat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juma bin Baco Bone, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Parang Panjang Dengan Memakai Gagang Kayu, Terikat Kuningan;
Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) Buah Jaket Kaos Berwarna Hitam, Terdapat Noda Darah;
 - 1 (satu) Buah Sarung Bergaris-Garis Terdapat Noda Darah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Andrian Hilman, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, As'ad Suryo Hatmojo, S.H., Yasir Adi Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADI ANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Yusnita Mawarni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

As'ad Suryo Hatmojo, S.H.

Andrian Hilman, S.H., M.Kn.

Yasir Adi Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

ADI ANTO, S.H.